

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penentuan Prioritas Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Garut

Pupung Pundenswari¹, Novi Agustina, Yudi Triana Wahyudi³, Dodi Yudiardi⁴

¹²³⁴Universitas Garut

¹pupundens@uniga.ac.id,

²novi.agustina@uniga.ac.id,

³yudi.triwahyudi@fisip.uniga.ac.id,

⁴dodiyudiardi@uniga.ac.id

Abstrak

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Namun, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga, konsultan pelaksana, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan prioritas pembangunan telah mengikuti prosedur administratif, namun implementasi transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal. Keterbukaan informasi mengenai kriteria penetapan prioritas, dasar pengambilan keputusan, dan realisasi pembangunan masih terbatas sehingga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur publik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelesaian proyek fisik, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dalam proses penentuan prioritas pembangunan. Temuan penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Infrastructure Governance dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor utama dalam membangun legitimasi kebijakan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah.

Kata kunci: *Infrastructure Governance, Good Governance*, transparansi, akuntabilitas, pembangunan sarana prasarana olahraga.

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga sebagai bagian dari investasi publik yang berperan dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya keuangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola (*governance*) yang mendasari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan (OECD, 2020).

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki nilai strategis adalah pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan fasilitas olahraga tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan karakter, penguatan interaksi sosial, serta peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana olahraga harus dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam administrasi publik modern, penyelenggaraan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip *good governance*. Konsep *good governance* berkembang sebagai paradigma yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta responsivitas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan (United Nations Development Programme (UNDP), 1997). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat legitimasi pemerintah, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Mungiu-Pippidi, 2015).

Di antara berbagai prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dimensi yang memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pengambilan keputusan publik. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai proses penyusunan kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap penyelenggara pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta hasil pembangunan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penelitian Pribadi et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan digital.

Perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas juga menjadi agenda global. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik memerlukan tata kelola yang terbuka, mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan efisiensi investasi publik sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan dalam proses pembangunan (OECD, 2024).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dalam pembangunan infrastruktur daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering ditemukan meliputi kurangnya keterbukaan informasi mengenai penentuan prioritas pembangunan, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban pemerintah, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya koordinasi antarorganisasi pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan

pembangunan, rendahnya legitimasi kebijakan, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (OECD, 2016).

Berbagai penelitian mengenai *good governance* menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dimensi yang paling menentukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian Pribadi et al. (2024) membuktikan bahwa peningkatan transparansi organisasi publik dan akuntabilitas mampu memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan digital di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun legitimasi melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, OECD melalui *Recommendation on the Governance of Infrastructure* menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyediakan anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pada seluruh siklus pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. OECD menempatkan *evidence-informed decision making*, *stakeholder participation*, *transparency*, dan *accountability* sebagai elemen utama yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur publik. Proses penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme yang transparan agar investasi publik menghasilkan value for money dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, OECD *Infrastructure Governance Indicators* mengembangkan sepuluh dimensi tata kelola infrastruktur, antara lain *long-term strategic vision*, *evidence-informed decision making*, *stakeholder participation*, *efficient procurement*, *life-cycle performance*, serta *management of integrity risks*. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola infrastruktur tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas proses pengambilan keputusan yang mendasarinya. Infrastruktur yang dibangun melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan akuntabel akan memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan pembangunan yang hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik. Di Indonesia, kajian mengenai implementasi *good governance* dalam pelayanan publik sebagian besar masih berfokus pada evaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara umum, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas pada organisasi pemerintah. Pendekatan tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, namun belum banyak mengkaji secara spesifik bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas memengaruhi proses penentuan prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Padahal, dalam kondisi keterbatasan anggaran daerah, proses penentuan prioritas pembangunan merupakan tahapan yang sangat menentukan pemerataan pembangunan sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan pelayanan pemerintah.

Kondisi tersebut juga terlihat pada pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas olahraga telah dilaksanakan di berbagai wilayah, namun proses penentuan prioritas pembangunan masih menghadapi berbagai kendala. Dari 211 usulan pembangunan yang diajukan, hanya 94 usulan yang direalisasikan, sementara sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai dasar penetapan prioritas maupun alasan tidak direalisasikannya usulan pembangunan. Situasi tersebut menimbulkan persepsi kurangnya transparansi serta belum optimalnya akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memposisikan *good governance* sebagai variabel evaluasi implementasi pelayanan publik secara umum, sedangkan penelitian ini memfokuskan perhatian pada mekanisme penentuan prioritas pembangunan infrastruktur olahraga sebagai

bagian dari proses tata kelola pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi apakah prinsip *good governance* telah diterapkan, tetapi juga menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas memengaruhi proses penetapan prioritas pembangunan ketika pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tingginya kebutuhan masyarakat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *infrastructure governance* untuk menganalisis pembangunan sarana dan prasarana olahraga di tingkat pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada evaluasi implementasi *good governance* secara normatif, penelitian ini mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan konsep tata kelola infrastruktur yang menekankan proses prioritas pembangunan, pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-informed decision making*), serta keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur olahraga yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tata kelola pembangunan daerah serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun mekanisme penetapan prioritas pembangunan yang lebih terbuka, objektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Literature Review

Public Governance dalam Pembangunan Infrastruktur Publik

Perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan adanya pergeseran dari model pemerintahan tradisional (*government*) menuju tata kelola (*governance*) yang menekankan kolaborasi antaraktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam paradigma *Public Governance*, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor pembangunan, melainkan sebagai koordinator yang bekerja bersama masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan (Osborne, 2010).

Pendekatan *Public Governance* berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme birokrasi. Osborne (2010) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik modern memerlukan koordinasi lintas sektor, pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*), serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan publik. Dengan demikian, kualitas tata kelola menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pelayanan publik.

Dalam pembangunan infrastruktur daerah, konsep *Public Governance* menjadi semakin penting karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut proses pengambilan keputusan mengenai kebutuhan masyarakat, penetapan prioritas pembangunan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi hasil pembangunan. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang diselesaikan, melainkan juga dari kualitas proses tata kelola yang mendasarinya.

OECD (2020) menjelaskan bahwa tata kelola infrastruktur (*Infrastructure Governance*) merupakan seperangkat mekanisme kelembagaan yang memastikan setiap tahapan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Tata kelola tersebut mencakup proses identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas investasi, penyusunan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga pemantauan dan evaluasi proyek.

***Good Governance* sebagai Instrumen Tata Kelola**

Good Governance merupakan implementasi operasional dari konsep *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. UNDP (1997) mendefinisikan *Good Governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan publik melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta responsivitas.

Dalam penelitian ini tidak seluruh prinsip *Good Governance* dianalisis. Penelitian difokuskan pada dua prinsip, yaitu transparansi dan akuntabilitas, karena kedua prinsip tersebut menjadi inti dari proses penentuan prioritas pembangunan infrastruktur daerah.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan (OECD, 2016). Transparansi menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik karena memungkinkan masyarakat mengetahui dasar pengambilan keputusan pemerintah.

Dalam konteks pembangunan sarana prasarana olahraga, transparansi tercermin melalui keterbukaan mengenai:

- kriteria penetapan lokasi pembangunan;
- mekanisme seleksi usulan;
- alokasi anggaran;
- progres pembangunan;
- hasil pembangunan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil pembangunan kepada masyarakat (Bovens, 2007). Dalam pembangunan infrastruktur publik, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan administratif, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah menjelaskan alasan pengambilan keputusan kepada masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap proses, makna, serta dinamika pengambilan keputusan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Fokus penelitian diarahkan pada tata kelola pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, khususnya pada mekanisme penentuan prioritas pembangunan sebagai bagian dari implementasi prinsip *good governance*. Metode ini sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pembangunan. Informan terdiri atas pejabat yang menangani bidang sarana dan prasarana olahraga, bendahara pembantu pengeluaran, pejabat penerima hasil pekerjaan, konsultan pelaksana pembangunan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif sehingga mampu menggambarkan proses penentuan prioritas pembangunan secara komprehensif.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan untuk menggali informasi mengenai proses pengambilan keputusan, mekanisme penentuan prioritas pembangunan, transparansi informasi, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti data usulan pembangunan, dokumen pelaksanaan pembangunan, laporan kegiatan, serta regulasi yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Kombinasi ketiga teknik tersebut digunakan sebagai bentuk triangulasi sumber dan metode guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai melalui proses reduksi, pengelompokan informasi, identifikasi tema, serta interpretasi temuan berdasarkan perspektif *good governance*, khususnya pada dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan infrastruktur olahraga. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta *member checking* kepada beberapa informan utama untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dan kondisi empiris di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Penentuan Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembangunan diawali dengan pengajuan usulan pembangunan dari desa atau kecamatan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebelum ditetapkan sebagai prioritas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah mengikuti prosedur administratif yang berlaku, namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran sehingga tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan. Data menunjukkan terdapat 211 usulan pembangunan, sedangkan yang dapat direalisasikan hanya 94 usulan. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan proses seleksi dalam menentukan lokasi yang memperoleh prioritas pembangunan.

Keputusan mengenai prioritas pembangunan pada dasarnya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan masyarakat, kondisi fasilitas olahraga yang telah tersedia, serta kemampuan pendanaan pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi

mengenai dasar penetapan prioritas tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga memunculkan berbagai persepsi mengenai objektivitas proses pengambilan keputusan.

Transparansi dalam Penentuan Prioritas Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang masih perlu diperkuat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut. Meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme pengajuan usulan pembangunan, informasi mengenai indikator penilaian, kriteria seleksi, maupun alasan diterima atau tidaknya suatu usulan belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap informasi mengenai proses penentuan prioritas pembangunan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui secara luas. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai realisasi pembangunan juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerataan pembangunan fasilitas olahraga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai hasil pembangunan, tetapi juga mengenai keterbukaan proses pengambilan keputusan sejak tahap perencanaan hingga penetapan lokasi pembangunan.

Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pembangunan

Selain transparansi, penelitian ini menemukan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga masih memerlukan penguatan. Secara administratif, pemerintah telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai alasan penetapan prioritas pembangunan belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis.

Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi pembangunan maupun alasan belum direalisasikannya sebagian usulan pembangunan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat memandang bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

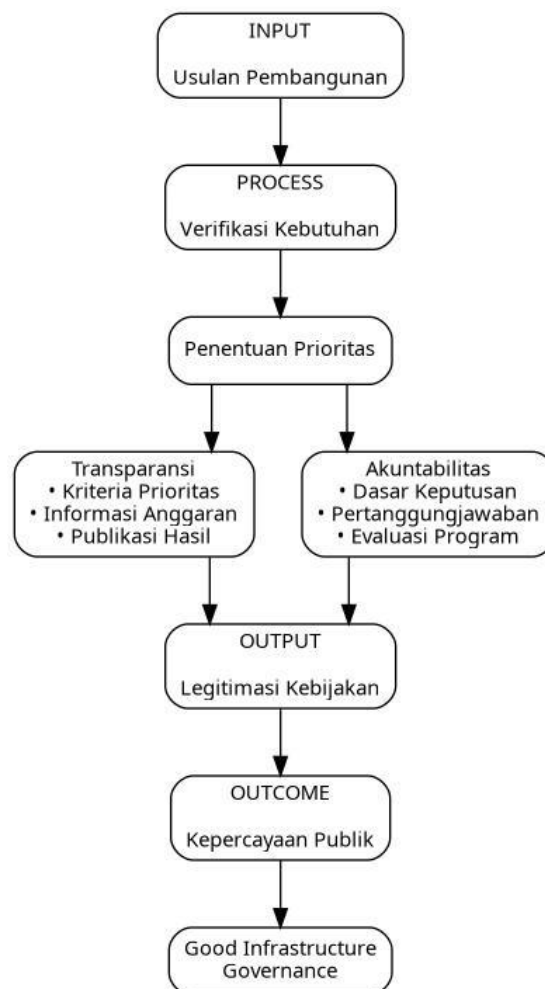
Akuntabilitas yang belum optimal tersebut juga berdampak pada munculnya persepsi mengenai ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, meskipun secara administratif pemerintah telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2 Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut tidak terletak pada pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi pada mekanisme penentuan prioritas pembangunan. Dalam perspektif *Infrastructure Governance*, kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan sumber daya pemerintah dibandingkan dengan tingginya kebutuhan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi juga dari legitimasi proses pengambilan keputusan yang mendasari penetapan prioritas pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan *Recommendation on the Governance of Infrastructure* yang diterbitkan OECD (2020). OECD menegaskan bahwa tata kelola infrastruktur yang baik harus dibangun melalui proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-informed decision making*), transparan, akuntabel, dan melibatkan para pemangku kepentingan. Ketika pemerintah

menghadapi keterbatasan anggaran, transparansi mengenai dasar penetapan prioritas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Untuk memperjelas hubungan antar temuan penelitian, peneliti menyusun sintesis konseptual mengenai tata kelola penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Model tersebut menggambarkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen utama yang memengaruhi legitimasi proses pengambilan keputusan. Peningkatan kedua prinsip tersebut tidak hanya memperkuat kualitas tata kelola pembangunan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.



Gambar 1. Model Tata Kelola Penentuan Prioritas Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas

Sumber: Sintesis hasil penelitian (2026)

Model konseptual pada Gambar 1 menunjukkan bahwa proses pembangunan dimulai dari usulan masyarakat yang diverifikasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebelum dilakukan penentuan prioritas pembangunan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kualitas tata kelola pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas pada proses penentuan prioritas.

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai kriteria penilaian, alokasi anggaran, dan hasil seleksi usulan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan keputusan pembangunan kepada masyarakat. Kedua prinsip tersebut membentuk legitimasi kebijakan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung terwujudnya *good infrastructure governance*.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pengajuan pembangunan telah berjalan melalui mekanisme administratif yang jelas, namun transparansi mengenai indikator penilaian dan alasan penetapan prioritas masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya dipahami sebagai proses penyampaian informasi yang memungkinkan masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan pemerintah (*explainability*). Padahal, OECD (2016) menegaskan bahwa transparansi bukan hanya mengenai keterbukaan dokumen, tetapi juga kemampuan pemerintah menjelaskan dasar pengambilan keputusan kepada publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pembangunan masih berorientasi pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan akuntabilitas publik belum sepenuhnya berkembang. Pemerintah telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan melalui prosedur birokrasi, tetapi komunikasi kepada masyarakat mengenai dasar penentuan prioritas pembangunan masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan Bovens (2007), bahwa akuntabilitas tidak hanya mencakup penyampaian informasi (*information*), tetapi juga adanya dialog (*discussion*) serta pemberian penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dari perspektif administrasi publik, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi *good governance* pada pembangunan infrastruktur olahraga tidak cukup dinilai berdasarkan keberhasilan penyelesaian proyek fisik. Kualitas tata kelola juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami proses pengambilan keputusan, memperoleh akses terhadap informasi, serta memiliki kesempatan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dengan menunjukkan bahwa proses penentuan prioritas pembangunan merupakan bagian penting dari *Infrastructure Governance* yang masih relatif sedikit dikaji dalam penelitian mengenai *good governance* di Indonesia. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak mengevaluasi implementasi prinsip *good governance* secara umum, dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai mekanisme utama dalam membangun legitimasi kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Garut belum sepenuhnya optimal. Meskipun mekanisme pengusulan, verifikasi, dan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan sesuai prosedur administratif, proses penentuan prioritas pembangunan masih menghadapi tantangan dalam aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keterbatasan informasi mengenai kriteria penetapan prioritas, dasar pengambilan keputusan, serta alasan belum direalisasikannya sebagian usulan pembangunan menyebabkan munculnya persepsi kurang transparan dan kurang adil dalam distribusi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah proyek yang berhasil direalisasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang berperan penting dalam membangun legitimasi kebijakan, meningkatkan kepercayaan

masyarakat, serta memperkuat kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan *good governance* perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pada mekanisme penentuan prioritas pembangunan yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif *Infrastructure Governance* dalam menganalisis pembangunan sarana dan prasarana olahraga di tingkat pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menilai implementasi *good governance* secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam proses prioritisasi pembangunan ketika pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tingginya kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut memperluas kajian administrasi publik dengan menempatkan proses penentuan prioritas pembangunan sebagai bagian penting dari tata kelola infrastruktur publik.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme penentuan prioritas pembangunan yang lebih konkret dan aplikatif. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan transparansi, Dinas Pemuda dan Olahraga disarankan untuk membuat fitur *tracking* (pelacakan) usulan pembangunan yang terintegrasi di *website* resmi dinas. Fitur ini akan memungkinkan masyarakat memantau status usulan mereka secara transparan, lengkap dengan kriteria penilaian dan alasan objektif mengapa suatu usulan direalisasikan atau ditunda. Selanjutnya, untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi, pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat secara langsung dalam forum khusus pemuda dan olahraga di luar musrenbang reguler guna mendiskusikan prioritas tersebut. Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). Open Government in Indonesia. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264265905-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Recommendation of the Council on the Governance of Infrastructure. OECD. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0460>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). OECD Infrastructure Governance Indicators: Conceptual Framework, Design, Methodology and Preliminary Results. OECD Working Papers on Public Governance. <https://doi.org/10.1787/95c2cef2-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Digital Public Infrastructure for Digital Governments. OECD Public Governance Policy Papers No. 68. <https://doi.org/10.1787/ff525dc8-en>
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.

- Pribadi, U., Iqbal, M., Ibrahim, M. A., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of Public Organization, Transparency, and Accountability in Indonesia's Digital Governance. *Journal of Public Affairs*, 24(3), e2940. <https://doi.org/10.1002/pa.2940>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.